



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 35/ /III.07/HK/2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE-106
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Lampung termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung Ke-106 Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 589 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE-106 TAHUN 2014.**
- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-106 Tahun 2014, yang akan diperingati pada tanggal 20 Mei 2014.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-106 Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014;
 - b. menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014 secara efisien dan khidmat untuk mencapai hasil yang optimal; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-106 Tahun 2014 diselenggarakan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. Upacara Bendera; dan
 - b. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 / 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
- 7. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta se-Provinsi Lampung;
- 8. Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung;
- 9. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 351 / III.07/HK/2014
TANGGAL : 11 - 9 - 2014

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN
NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE-106 TAHUN 2014**

- | | |
|---------------------|--|
| I. Pembina | : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung |
| II. Pengarah | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Ketua Umum | : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung |
| IV. Wakil Ketua I | : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung |
| V. Wakil Ketua II | : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Wakil Ketua III | : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung |
| VII. Sekretaris | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Lampung |
| VIII. Bendahara | : Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Lampung |

SEKSI-SEKSI

1. Seksi Upacara Bendera

Koordinator
Anggota

- : Korem 043 Gatam
- : 1. Direktur Samapta Polda Lampung
2. Asisten Intelijen Kejati Lampung
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung
4. Pasops Lanal Lampung
5. Kasi Ops Lanud Astra Ksetra
6. Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM
Provinsi Lampung
7. Rektor Universitas Lampung
8. Rektor Universitas Malahayati Lampung
9. Rektor Universitas Bandar Lampung
10. Kepala BKD Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
15. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Setda. Provinsi Lampung
16. Kepala Biro Umum Setda. Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung
18. Pemda Kota Bandar Lampung
19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar
Lampung
22. Sekretaris KORPRI Provinsi Lampung
23. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda
Provinsi Lampung

24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
25. Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
26. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Kominfo Provinsi Lampung
27. Kasubbag Umum Setda. Kota Bandar Lampung
28. Kasubbag Rumah Tangga Setda. Kota Bandar Lampung
29. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
30. Ketua KNPI Provinsi Lampung
31. Ketua Forum Karang Taruna Provinsi Lampung
32. Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Lampung
33. Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Lampung
34. Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung

2. Seksi Ziarah Taman Makam Pahlawan

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kapoltabes Bandar Lampung
 3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Prov. Lampung
 4. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Telematika dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Prov. Lampung
 7. Ketua Persatuan Dharma Wanita Provinsi Lampung
 8. Ketua BKOW Provinsi Lampung
 9. Ketua KNPI Provinsi Lampung
 10. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung
 11. Kepala Seksi Peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

3. Seksi Humas, Publikasi/Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala TVRI Bandar Lampung
2. Kepala Stasiun Lampung TV
 3. Kepala Stasiun Siger TV
 4. Kepala RRI Lampung
 5. Direktur media cetak (Radar Lampung, Lampung Post, Lampung Ekspres, Rakyat Lampung, Tribun Lampung, Trans Lampung)
 6. Kepala Seksi Peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.